

PEMBENTUKAN KELOMPOK (POKJA) IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM  
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 108/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK (POKJA) IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bawa untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi permasalahan hukum terkait pemilu dan pemilukada, perlu membentuk Kelompok Kerja Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 21 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Pokja yaitu: a. mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum terkait pemilu dan pemilukada, b. melakukan evaluasi dan memberikan telaahan terhadap permasalahan hukum yang ada dengan berbagai alternatif penyelesaiannya, c. melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.